



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dinas sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga ;
- c. penyelenggara urusan pemerintah di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga ;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Bidang Kepemudaan;
 - f. Bidang Keolahragaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga dalam pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggara kegiatan

- dibidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan Aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan Aset;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang – undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat Dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
- Sub Bagian Penyusunan Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program dan penyesuaian rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian penyusunan program mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja Subbagian penyusunan program;
- pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program dilingkungan dinas;
- menghimpun, memverifikasi dan mengolah data kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan sebagai bahan penyusunan program dan pelaporan dilingkungan dinas;
- pelaksanaan penyesuaian dan kompilasi program Dinas;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;
- pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Dinas;
- penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Dinas;
- pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan

kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi dilingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan;

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;

- i. penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- k. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 18

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pembinaan dan pengembangan industri pariwisata serta atraksi daya tarik wisata.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- c. pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang peningkatan kualitas Destinasi dan Industri Pariwisata;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sesuai peraturan perundang - undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sesuai peraturan perundang - undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata; dan
 - c. Seksi Atraksi Daya Tarik Wisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;

Pasal 22

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database destinasi pariwisata;
- d. pembangunan destinasi wisata dan paket wisata unggulan;
- e. pelaksanaan penguatan database dan pemetaan destinasi pariwisata;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan

mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata dan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan standarisasi usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan pendataan dan penguatan database industri pariwisata;
- f. pelaksanaan pengawasan standarisasi usaha pariwisata;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan monitoring dan penyusunan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Atraksi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Atraksi Daya Tarik Wisata sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Atraksi Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Atraksi Daya Tarik Wisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Atraksi Daya Tarik Wisata;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database atraksi daya tarik wisata;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi atraksi daya tarik wisata;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang atraksi daya tarik wisata;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Atraksi Daya Tarik Wisata sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang Atraksi Daya Tarik Wisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Atraksi Daya Tarik Wisata;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 28

Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemasaran pariwisata, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata serta Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran destinasi dan daya tarik pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata serta Kelembagaan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi :
 - a. Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata; dan
 - c. Seksi Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 32

Seksi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pemasaran pariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemasaran Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan dan peningkatan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan;
- e. Pelaksanaan pengembangan jaringan kerjasama pariwisata;
- f. Pelaksanaan promosi kepariwisataan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemasaran pariwisata;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
- j. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran pariwisata; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database lembaga kepariwisataan;
- d. fasilitasi pembentukan forum komunikasi pelaku pariwisata;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pembinaan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kepariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. penguatan database serta pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- f. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengembangan di bidang Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- j. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Sumberdaya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kepemudaan

Pasal 38

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan kepemudaan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Kepemudaan ;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kepemudaan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Kepemudaan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan;
- f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kepemudaan;

- g. pelaksanaan monitoring dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Kepemudaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 42

Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pemberdayaan Pemuda serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Pemuda;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database pemberdayaan pemuda;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Pengembangan Pemuda dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Pemuda;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pemuda;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database pengembangan pemuda;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda;
- e. penyiapan bahan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pengembangan Pemuda sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan bahan pembinaan di bidang Pengembangan Pemuda sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Pemuda;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Pemuda; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan serta pembinaan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database infrastruktur dan kemitraan kepemudaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan sesuai peraturan perundang-undangan ;
- f. pembinaan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;

- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Kepemudaan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Keolahragaan

Pasal 48

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pembudayaan olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Keolahragaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana Keolahragaan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Keolahragaan;
- d. penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang Keolahragaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Keolahragaan;
- f. pelaksanaan urusan di bidang Keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan ;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Keolahragaan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keolahragaan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi;
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 52

Seksi Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang pemberdayaan olahraga dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembudayaan Olahraga;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pembudayaan Olahraga;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database pembudayaan olahraga;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembudayaan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pembudayaan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembudayaan Olahraga;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan tugas dan fungsi di bidang Pembudayaan Olahraga;
- i. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis Peningkatan Prestasi Olahraga;

- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database peningkatan prestasi olahraga;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta pembinaan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga ;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- c. pelaksanaan pendataan dan penguatan database Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- e. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Pembentukan, Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama
Tata Kerja

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 62

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,



JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 38



BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI